



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENERAPAN *SMART CARD* DI ARMUZNA

**Rohani Budi Prihatin**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[rohani.prihatin@dpr.go.id](mailto:rohani.prihatin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Salah satu inovasi baru yang diperkenalkan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi jemaah haji tahun 2024 adalah penerapan *smart card* atau kartu pintar. Kartu ini merupakan kartu elektronik yang resmi dan baru pertama kali diperkenalkan dan dibagikan kepada para jemaah calon haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi. Bentuk kartu pintar ini didominasi oleh warna coklat dan putih. Pada bagian depan terdapat foto dan data profil jemaah serta *barcode* yang bisa dipindai untuk mengetahui data dan informasi jemaah, seperti nama, foto, tempat tanggal lahir, nomor visa dan *provider* yang menerbitkan, serta lokasi pemondokan jemaah di Mekkah.

Kartu ini teramat penting, khususnya saat jemaah beribadah pada puncak haji, yakni saat wuquf di Arah, bermalam di Muzdalifah, dan bermalam sekaligus melempar jumrah di Mina. Tujuan dikeluarkannya kartu ini adalah untuk memudahkan para jemaah mengakses informasi terkait haji di Tanah Suci. Selain itu, kartu ini juga sebagai bukti jemaah dapat mengakses wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) saat puncak ibadah haji. Untuk itu, kartu ini harus selalu dibawa jemaah dan jangan sampai hilang. Pemerintah Arab Saudi hanya menyiapkan 10% pengantian, jika nanti ada kasus kehilangan kartu. *Smart card* merupakan implementasi pelaksanaan peraturan Pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa orang yang berhaji tanpa izin (tasyrih haji), hukumnya berdosa. Peraturan ini juga sejalan dengan Keputusan *Syuriah* NU tertanggal 28 Mei 2024 yang menyatakan bahwa haji dengan visa non haji (tidak prosedural) dianggap cacat menurut ketentuan syariat islam dan termasuk kategori berdosa.

Keberadaan kartu pintar ini sangat penting terutama untuk membedakan calon jemaah haji yang tidak terdaftar secara resmi sebagai calon haji 2024 (ilegal). Sebagaimana diketahui, dalam minggu ini terdapat 24 WNI yang tertangkap oleh aparat Arab Saudi karena mereka menggunakan visa ziarah (turis) dan selanjutnya dideportasi ke Indonesia. Sementara dua WNI lainnya masih ditahan oleh pihak berwenang Arab Saudi karena dianggap telah bertanggung jawab atas penyelenggaraan praktik haji ilegal tersebut. Hanya jeda beberapa hari, terjadi lagi penangkapan terhadap 37 jemaah pada kasus yang serupa.

Sinyal akan terjadinya kasus haji ilegal telah terprediksi dari pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, yang secara khusus meminta Kementerian Agama (Kemenag RI) untuk segera mengambil tindakan yang tegas dalam menyikapi laporan mengenai adanya 40-100 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang belum pulang ke tanah air menjelang musim haji 2024. Mereka diperkirakan sengaja tidak segera pulang ke Indonesia agar dapat turut menikmati ibadah haji pada pertengahan Juni nanti. Ketidakpulangan mereka dan keikutsertaan mereka pada musim haji ini diduga akan mengganggu kelancaran dan kenyamanan jutaan calon haji yang resmi. Diduga saat ini mereka menetap dan sembunyi di rumah-rumah warga di sekitar Mekkah.

Dampak paling nyata yang dirasakan akibat kehadiran para jemaah ilegal ini akan muncul manakala jemaah haji ilegal ini memasuki wilayah Armuzna saat mereka melaksanakan *wuquf*, *mabit*, dan *jamarat* yang ruangnya makin terbatas dan berdesak-desakan. Hal ini terjadi saat pelaksanaan haji 2023 yang lalu, di mana terjadi peristiwa rombongan jemaah yang sempat terlantar di Muzdalifah akibat bus yang harusnya menjemput mereka terjebak kemacetan di wilayah Mina sehingga terlambat beberapa jam dari yang seharusnya.

Kerajaan Arab Saudi sendiri sedari awal telah memberi peringatan bahwa calon jemaah haji yang berbekal dengan visa nonhaji (visa umrah atau visa ziarah) dipastikan akan ditolak masuk ke kota Mekkah. Para pelanggar akan dikenai denda sebanyak 10 ribu riyal (sekitar 43 juta), diancam hukuman penjara dan namanya akan masuk dalam daftar hitam yang dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu, bagi pihak biro perjalanan yang membawa masuk jemaah calon haji tanpa izin akan dikenakan sanksi berupa 6 bulan penjara dan denda 50.000 riyal atau Rp 200 juta lebih.

## Atensi DPR

Penerapan *smart card* diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini terjadi saat jemaah haji khususnya jika dikaitkan dengan praktik haji ilegal. Komisi VIII DPR RI selayaknya mengapresiasi langkah dan inovasi Pemerintah Arab Saudi dalam menerapkan secara konsisten penggunaan kartu pintar ini. Terkait dengan penyelenggaraan haji ilegal, Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat mendesak pemerintah untuk segera memberikan sanksi kepada biro perjalanan umrah yang secara sengaja menjanjikan para jemaahnya untuk umrah sekaligus haji. Biro perjalanan seharusnya diminta untuk tidak hanya sekedar memburu profit namun pada sisi lain mencelakakan calon jemaah dengan melaksanakan praktik haji ilegal yang jelas sangat berisiko karena akan berhadapan dengan aparat hukum di Arab Saudi.

## Sumber

detik.com, 20 Mei 2024;  
detiknews.com, 1 Juni 2024;  
kemenag.go.id; 30 Mei 2024;  
kompas.com, 1 Juni 2024;  
iputan6.com, 1 Juni 2024; dan  
tempo.co, 31 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.